



PERATURAN KETUA HARIAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PUSAT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SUB GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PUSAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA HARIAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat memiliki kewenangan untuk mengatur Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat;
- b. bahwa pengaturan mengenai Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat yang selama ini diatur dalam Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kondisi perkembangan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu





- 2 -

menetapkan Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
2. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA HARIAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PUSAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Harian ini yang dimaksud dengan:

1. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat yang selanjutnya





- 3 -

disebut Gugus Tugas Pusat adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional.

2. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat yang selanjutnya disebut Sub Gugus Tugas Pusat adalah kelembagaan yang menjalankan tugas dan fungsi Gugus Tugas Pusat.
3. Pencegahan adalah tindakan pencegahan segala bentuk dan praktik yang berindikasi pada tindak pidana perdagangan orang.
4. Penanganan adalah tindakan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam rangka rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan penegakan hukum guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI SUB GUGUS TUGAS PUSAT

Pasal 2

Sub Gugus Tugas Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Harian Gugus Tugas Pusat.





- 4 -

Pasal 3

- (1) Sub Gugus Tugas Pusat dipimpin oleh Koordinator Sub Gugus Tugas Pusat, yang beranggotakan dari Anggota Gugus Tugas Pusat.
- (2) Koordinator Sub Gugus Tugas Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat setingkat eselon 1 (satu) pada kementerian/lembaga yang membidangi tugas dan fungsi Pencegahan dan Penanganan TPPO sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Susunan keanggotaan Sub Gugus Tugas Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Pusat ini.

Pasal 4

- (1) Sub Gugus Tugas Pusat membantu Ketua Harian Gugus Tugas Pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Gugus Tugas Pusat.
- (2) Sub Gugus Tugas Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sub Gugus Tugas Pencegahan TPPO;
 - b. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan;
 - c. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
 - d. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum;
 - e. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum; dan
 - f. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerja Sama.

Pasal 5

- (1) Sub Gugus Tugas Pencegahan TPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas:
 - a. memetakan kasus TPPO;
 - b. mengembangkan model pencegahan TPPO;





- 5 -

- c. mengembangkan program Desa Migran Produktif, Desa Buruh Migran, Desa Wisata, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai bagian dari Pencegahan TPPO;
- d. mereplikasi *community watch* sebagai upaya Pencegahan TPPO;
- e. menyusun pedoman kerja sama praktik kerja lapangan atau magang di luar negeri bagi peserta didik;
- f. mengembangkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi yang melibatkan pemangku kepentingan terkait TPPO, melalui sosialisasi dan advokasi sampai di tingkat desa;
- g. memperkuat pengawasan pemeriksaan Pekerja Migran Indonesia di bandar udara, pelabuhan laut, dan lintas batas;
- h. melaksanakan Orientasi Pra Pemberangkatan kepada Pekerja Migran Indonesia;
- i. melaksanakan pengawasan di jalur lalu lintas laut terhadap pelaku TPPO;
- j. melakukan pemantauan dan Pencegahan TPPO di wilayah bandara, pelabuhan laut, dan perbatasan;
- k. melakukan pemantauan dan pendalaman jaringan pelaku TPPO terkait jaringan asing atau Warga Negara Asing;
- l. memberikan masukan dalam pemetaan jaringan pelaku TPPO di lingkup nasional maupun internasional;
- m. melakukan pertukaran informasi dalam forum *community watch* di perdesaan;
- n. memetakan area berisiko tinggi terjadinya tindak pidana pencucian uang berasal dari TPPO;
- o. melaksanakan penguatan layanan terpadu satu atap perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia;





- 6 -

- p. melakukan kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - q. melakukan koordinasi intensif dengan Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO;
 - r. memonitor dan mengevaluasi pencegahan TPPO; dan
 - s. mengalokasikan anggaran untuk pencegahan TPPO.
- (2) Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas:
- a. melakukan standardisasi pelayanan kesehatan;
 - b. melakukan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan;
 - c. melakukan koordinasi intensif dengan Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO;
 - d. memonitor dan mengevaluasi serta memberikan pembinaan pelayanan Kesehatan; dan
 - e. mengalokasikan anggaran pelayanan Kesehatan bagi korban TPPO.
- (3) Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c melaksanakan tugas:
- a. mengembangkan Rumah Perlindungan Sosial Anak/Perempuan, Pusat Krisis/Trauma;
 - b. melakukan standardisasi sistem repatriasi, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial;
 - c. melakukan pengembangan kapasitas layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. melaksanakan program pemberdayaan ekonomi bagi korban TPPO;
 - e. melakukan koordinasi intensif dengan Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO;





- 7 -

- f. memonitor dan mengevaluasi layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - g. mengalokasikan anggaran.
- (4) Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d melaksanakan tugas:
- a. melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang terkait pemberantasan TPPO;
 - b. mendiseminasikan informasi tentang TPPO ke seluruh aparat penegak hukum;
 - c. mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan terkait TPPO;
 - d. membuat perjanjian bilateral, regional, dan multilateral terkait TPPO;
 - e. melakukan koordinasi intensif dengan Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO;
 - f. memonitor dan mengevaluasi pengembangan norma hukum; dan
 - g. mengalokasikan anggaran.
- (5) Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e melaksanakan tugas:
- a. melakukan standardisasi pelayanan penegakan hukum;
 - b. membangun sistem basis data yang terintegrasi antar kementerian/lembaga;
 - c. memastikan pelaksanaan tahapan proses penegakan hukum;
 - d. memberikan perlindungan saksi dan/atau korban;
 - e. mengembangkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan TPPO;
 - f. melakukan pengembangan kapasitas;
 - g. mendorong penegakan hukum tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku TPPO;





- 8 -

- h. mendorong proses penegakan hukum dengan memanfaatkan *financial intelligence*;
 - i. melakukan penyidikan dan *sweeping* sindikat pengiriman Pekerja Migran Indonesia ilegal;
 - j. menguatkan koordinasi dan sinergitas antar aparat penegak hukum;
 - k. melakukan koordinasi intensif dengan Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO;
 - l. memonitor dan mengevaluasi penegakan hukum; dan
 - m. mengalokasikan anggaran.
- (6) Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f melaksanakan tugas:
- a. mengembangkan kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral;
 - b. menguatkan koordinasi antar daerah dan pusat;
 - c. membangun kemitraan strategis dengan lembaga/organisasi nonpemerintah/masyarakat;
 - d. memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - e. melakukan koordinasi intensif dengan Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO;
 - f. memonitor dan mengevaluasi koordinasi dan kerja sama; dan
 - g. mengalokasikan anggaran.

BAB III

MEKANISME KERJA

Pasal 6

Sub Gugus Tugas Pusat dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.





- 9 -

Pasal 7

- (1) Rapat koordinasi Sub Gugus Tugas Pusat diikuti oleh seluruh anggota Sub Gugus Tugas Pusat.
- (2) Sub Gugus Tugas Pusat melaksanakan rapat koordinasi secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 8

- (1) Rapat koordinasi Sub Gugus Tugas Pusat untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, serta menyinergikan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas fungsi Sub Gugus Tugas Pusat.
- (2) Hasil rapat koordinasi Sub Gugus Tugas Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pusat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal diperlukan penanganan khusus untuk pelaksanaan tugas fungsi, Sub Gugus Tugas Pusat dapat meminta Gugus Tugas Pusat melalui Ketua Harian untuk melaksanakan rapat koordinasi khusus.
- (2) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk membahas permasalahan khusus Sub Gugus Tugas Pusat yang memerlukan pemecahan permasalahan secara cepat dan tepat.

Pasal 10

Sub Gugus Tugas Pusat melaporkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 kepada Ketua Harian sebagai masukan dalam Rapat Koordinasi Pleno Gugus Tugas Pusat.





- 10 -

BAB IV PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Gugus Tugas Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kementerian/lembaga dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Sub Gugus Tugas Pusat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendanaan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Ketua Harian ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 8 Tahun 2009 tentang





- 11 -

Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- c. Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 53 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- d. Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- e. Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





- 12 -

Pasal 13

Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

KETUA HARIAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG PUSAT,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓





- 13 -

LAMPIRAN
PERATURAN KETUA HARIAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG PUSAT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SUB GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG PUSAT

I. Keanggotaan Sub Gugus Tugas Pencegahan

A. Koordinator: Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Anggota:

1. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
6. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
7. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
8. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.





- 14 -

10. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
12. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
13. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
14. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
15. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
16. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
17. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.
18. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama.
19. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama.
20. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama.
21. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama.
22. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama.
23. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
24. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
25. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri.
26. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.





- 15 -

27. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
28. Deputi Bidang Kontra Intelijen, Badan Intelijen Negara.
29. Deputi Bidang Operasi dan Latihan, Badan Keamanan Laut.
30. Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama, Badan Keamanan Laut.
31. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
32. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
33. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
34. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
35. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
36. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
37. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
38. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia.
39. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
40. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
41. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
42. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
43. Ketua Umum Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Pusat.
44. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia.
45. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia.
46. Ketua Persatuan Artis Film Indonesia.
47. Ketua Jaringan Program Aksi Penanggulangan Pekerja Anak.
48. Ketua *End Child Prostitutions in ASEAN Tourism (ECPAT)* Indonesia.
49. Ketua Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia.
50. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak.
51. Direktur *Migrant Care*.





II. Keanggotaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan

A. Koordinator: Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan.

B. Anggota:

1. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
8. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
9. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
10. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
11. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
12. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
13. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
14. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
15. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
16. Sekretaris Jenderal, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
17. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia.





- 17 -

18. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
19. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
20. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
21. Ketua Ikatan Dokter Indonesia.
22. Ketua Persatuan Dokter Forensik Indonesia.
23. Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia.
24. Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia.
25. Ketua Ikatan Bidan Indonesia.
26. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia.
27. Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia.
28. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
29. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia.





III. Keanggotaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

A. Koordinator: Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial.

B. Anggota:

1. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Direktur Jenderal Pemberdayaan, Kementerian Sosial.
6. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial.
7. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri.
8. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
11. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
12. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
13. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
14. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
15. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
16. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
17. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.





- 19 -

18. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
19. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
20. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
21. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama.
22. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama.
23. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama.
24. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama.
25. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama.
26. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama.
27. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
28. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
29. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
30. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
31. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
32. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
33. Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
34. Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
35. Kepala Pusat Kerjasama Internasional, Tentara Nasional Indonesia.





- 20 -

36. Sekretaris Jenderal, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
37. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
38. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
39. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
40. Ketua Himpunan Psikologi Indonesia.





IV. Keanggotaan Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum

- A. Koordinator: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- B. Anggota:
1. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 2. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 3. Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 4. Sekretaris Utama, Badan Keamanan Laut.
 5. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 6. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri.
 7. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri.
 8. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 9. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
 11. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 12. Sekretaris Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan.
 13. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
 14. Sekretaris Jenderal, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 15. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 16. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 17. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 18. Kepala Badan Pembinaan Hukum, Tentara Nasional Indonesia.



- 22 -

19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
20. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan.
21. Sekretaris Jenderal, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
22. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung.
23. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Agung.
24. Sekretaris Utama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
25. Kepala Divisi Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
26. Kepala Badan Pembinaan Hukum, Tentara Nasional Indonesia.
27. Ketua Dewan Pers.
28. Ketua Lembaga Bantuan Hukum APIK.
29. Ketua Institut Perempuan.
30. Ketua PERADI.





V. Keanggotaan Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum

A. Koordinator: Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Anggota:

1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Sekretaris Utama, Badan Keamanan Laut.
3. Sekretaris Utama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
4. Deputi Bidang Pencegahan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
5. Deputi Bidang Pemberantasan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU/PPT, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Direktur Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
11. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
12. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
13. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri.
14. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri.
15. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
16. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
17. Sekretaris Jenderal, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.





- 24 -

18. Deputy Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
19. Deputy Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
20. Deputy Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
21. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung.
22. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Agung.
23. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
24. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
25. Kepala Koordinator Pembinaan Masyarakat, Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
26. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
27. Asisten Operasi Panglima, Tentara Nasional Indonesia.
28. Kepala Badan Pembinaan Hukum, Tentara Nasional Indonesia.





VI. Keanggotaan Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerja Sama

A. Koordinator: Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.

B. Anggota:

1. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
4. Deputi Bidang Pemberantasan, Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan.
5. Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama, Badan Keamanan Laut.
6. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri.
7. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri.
8. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri.
9. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
12. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
13. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
14. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.
15. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
16. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.





- 26 -

17. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
18. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri.
19. Sekretaris Jenderal, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
20. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan.
21. Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial.
22. Sekretaris Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan.
23. Sekretaris Utama, Badan Intelijen Negara.
24. Sekretaris Utama, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
25. Deputy Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
26. Deputy Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
27. Deputy Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
28. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung.
29. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
30. Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
31. Kepala Badan Pembinaan Hukum, Tentara Nasional Indonesia.
32. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
33. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

KETUA HARIAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG PUSAT,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

